



P U T U S A N
NOMOR 3249/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai PENGGUGAT ;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 26 Juni 2018 dengan register perkara Nomor **3249/Pdt.G/2018/PA.Sbr**, telah mengemukakan hal - hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat pada tanggal 23 September 2015, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 687/43/IX/2015, tanggal 23 September 2015 ;

2. bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;

3. bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Pebruari 2018 ;

5. bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena nafkah pemberian Tergugat untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga tidak mencukupi, sehingga Penggugat tidak terima, akibatnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran ;

6. bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;

7. bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil - dalil / alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 04 Juli 2018 dan pada tanggal 23 Juli 2018 dengan masing - masing relaas Nomor 3249 /Pdt.G/2018/PA.Sbr, dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok posita dan petitumnya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatan cerainya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209106001880004, tanggal 21 Desember 2015, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 687/43/IX/2015, tanggal 23 September 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. A. SYATORI bin SIID, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Dusun Pahing RT. 03 RW. 05 Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal - hal sebagai berikut :
 - bahwa saksi diminta Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 23 September 2015 ;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat ;
 - bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017,



keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis ;

- bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
- bahwa saksi tahu langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 2 kali ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2018 sampai saat ini berjalan kurang lebih 4 bulan ;
- bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi diminta Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga berjarak 10 rumah ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, ia berasal dari Kabupaten Cirebon ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 23 September 2015 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak keturunan ;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat ;
- bahwa benar karena masalah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2018 telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat maupun Tergugat dengan memberikan nasihat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum serta mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya untuk tetap mempertahankan



rumah tangga dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas relaas tersebut di atas, namun ternyata Tergugat sampai pada hari hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadir Tergugat dan diputus tanpa kehadirannya. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat bukti yang diajukan dan menjatuhkan putusannya “;



Menimbang, bahwa berdasarkan tidak eksepsi dari Tergugat atas kompetensi relatif dan sesuai dengan bukti P.1, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209106001880004, tanggal 21 Desember 2015, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, terbukti tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan gugatan cerai Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 687/43/IX/2015, tanggal 23 September 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti secara hukum sejak tanggal 23 September 2015 antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) telah terikat perkawinan yang sah memenuhi syarat formil maupun materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, maka Tergugat dianggap tidak peduli terhadap haknya akibat dari adanya cerai gugat Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Penggugat tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 ayat (2) jo pasal 231 HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya bernilai pembuktian dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkelanjutan penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- bahwa akibatnya sejak bulan Februari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang telah 4 bulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan fakta hukum tersebut di atas telah dapat meneguhkan dalil gugatan cerainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya,



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam positanya terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamai kan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) dan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumber pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1439 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **USMAN, SH** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **N. EMPAT PATONAH, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

USMAN, SH

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH



PANITERA PENGGANTI,

N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	90.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	180.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,- +

Jumlah : Rp. **361.000,-**

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)